



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 256 /KEP/435.013/2023**

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Tahapan Pokok Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi :
- a. Persiapan Evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan perangkat daerah di tingkat kabupaten (*organization-wide*) dan tingkat perangkat daerah (*sub organization-wide*);

- b. Pelaksanaan pengumpulan data laporan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh perangkat daerah;
- c. Pengolahan dan analisa data dilakukan berdasarkan instrumen kuesioner; dan
- d. Laporan evaluasi kelembagaan.

Ketiga : Menugaskan kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :

I. Pengarah

- a. memberikan arahan dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
- b. memberikan persetujuan terhadap hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan.

II. Ketua

- a. membuat rencana kerja pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
- c. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota;
- d. menghimpun laporan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
- e. melakukan koordinasi terkait penyusunan rekapitulasi laporan pelaksanaan evaluasi kelembagaan.
- f. melakukan koordinasi terkait penyusunan rancangan Keputusan Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan kepada Bupati Sumenep.

III. Sekretaris

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
- c. melaporkan hasil penyusunan pelaksanaan evaluasi kelembagaan kepada Ketua Tim.

IV. Anggota

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu;
- c. menyusun hasil akhir pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan kepada Sekretaris Tim.

Keempat : Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (konsultan/akademisi/ lembaga perguruan tinggi/pihak ketiga lainnya) untuk kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian pelaksanaan evaluasi kelembagaan.

- Kelima : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Pelaksana sebagaimana yang tercantum pada Diktum Ketiga, maka dibentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tingkat Perangkat Daerah pada masing-masing perangkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- Keenam : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana Diktum Kelima, adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah dijabat oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sekretaris Dinas dan/atau Badan.
 - b. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Pejabat Administrator.
 - c. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional Ahli Muda.
 - d. Anggota dijabat oleh Pejabat Pelaksana.
- Ketujuh : Tugas Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, adalah sebagai berikut :
- I. Pengarah**
 - a. memberikan arahan dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - b. memberikan persetujuan terhadap hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan.
 - II. Ketua**
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - b. melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - c. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota;
 - d. menghimpun laporan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - e. melakukan penyusunan rancangan Keputusan Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Tingkat Perangkat Daerah;
 - f. menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan kepada Kepala Perangkat Daerah.
 - III. Sekretaris**
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - c. melaporkan hasil penyusunan pelaksanaan evaluasi kelembagaan kepada Ketua Tim.
 - IV. Anggota**
 - a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 - b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu;
 - c. menyusun hasil akhir pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan kepada Sekretaris Tim.

- Kedelapan : Jumlah anggota Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam huruf d, disesuaikan dengan kondisi masing-masing perangkat daerah dengan pertimbangan bahwa jumlah yang ditetapkan dapat melakukan pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan untuk perangkat daerah secara efektif.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 18 Juli 2023

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/256/KEP/435.013/2023
Tanggal : 18 Juli 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/UNSUR DALAM DINAS
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
II.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
III.	Sekretaris merangkap Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IV.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenepb. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerahc. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerahd. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/ Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerahe. Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerahf. Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerahg. Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerahh. 1 (satu) orang unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenepi. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenepj. 4 (empat) orang unsur Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO